



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGIBANJARMASIN  
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

Jl. Pangeran Antasari No. 2, Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan,  
Kalimantan Selatan, 71217, Telp. ( 0517 ) 21024 - 21032  
[www.pn-kandangan.go.id](http://www.pn-kandangan.go.id), [pn\\_kandangan@yahoo.co.id](mailto:pn_kandangan@yahoo.co.id)

**PENGUMUMAN**

SELEKSI CALON PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TAHUN ANGGARAN 2025  
Nomor : 273 /PANSEL.POSBAKUM.W15.U2/UM.01.10/XII/2024

Berdasarkan amanat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dengan ini Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB membuka Pendaftaran Calon Penyedia Jasa Pos bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Umum

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Konsultan Jasa Pos Bantuan Hukum  
Lingkup Pekerjaan : Pemberi Layanan Bantuan Hukum  
Lokasi Pekerjaan : Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB  
Alamat : Jalan Pangeran Antasari No. 2, Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.  
Nilai Total HPS : Rp. 36.000.000  
Sumber Dana : DIPA Pengadilan Negeri Kandangan kelas IB Tahun 2025

B. Formasi Penerimaan

1. Penyedia Jasa pada Pos Bantuan Hukum berasal dari Lembaga Sipil penyedia Advokasi Hukum dan/atau unit kerja Advokasi Hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultansi dan bantuan hukum di Perguruan Tinggi;
2. Telah memiliki surat pengesahan pendirian badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
3. Telah terakreditasi sebagaimana SK Menteri Hukum dan HAM;
4. Memiliki Kantor/Cabang/Perwakilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan kelas IB;
5. Bersedia memberikan jasa layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kandangan kelas IB selama tahun anggaran 2025 dan sesuai jam kerja pada Pengadilan Negeri Kandangan kelas IB;
6. Petugas pada Pos Bantuan Hukum adalah Advokat, S1 Hukum atau Sarjana Hukum Islam, yang menguasai Hukum dan Memiliki staf atau anggota yang memiliki gelar Sarjana Hukum atau Sarjana Hukum Islam;
7. Petugas pada Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan dan tidak boleh berganti sampai akhir masa kontrak;
8. Penyedia telah terdaftar dalam Aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia).

### C. Persyaratan

1. Mengajukan surat penawaran yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan kelas IB UP. Pejabat Pengadaan Posbakum TA 2025 Pengadilan Negeri Kandangan kelas IB yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
2. Penyedia telah terdaftar dalam APLIKASI SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia);
3. Berbentuk Badan Hukum dengan melampirkan Akta Notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau izin pendirian dari Rektor bagi Perguruan Tinggi;
4. Telah terakreditasi oleh kemenkumham RI;
5. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi ini, yaitu: Komputer, Printer dan Alat Tulis Kantor;
6. Surat keterangan Domisili Lembaga;
7. Melampirkan Fotocopy KTP Pimpinan dan yang akan ditunjuk sebagai petugas Posbakum;
8. Menyediakan minimal 2 orang petugas bantuan hukum di setiap ruang sidang;
9. Melampirkan NPWP dan Nomor Rekening atas nama Lembaga;
10. Melampirkan Bukti Setor Pajak Tahunan (SPT) 5 Tahun terakhir;
11. Membuat surat pernyataan bersedia menandatangani Pakta Integritas;
12. Tidak masuk dalam daftar hitam;
13. Bersedia mengikuti Tes Kompetensi;
14. Bersedia menandatangani pernyataan tidak mengajukan keberatan atas hasil seleksi;
15. Bersedia tunduk pada aturan dan ketentuan Pengadaan Jasa Posbakum di Pengadilan Negeri Kandangan kelas IB.

### D. Pendaftaran, Waktu dan Tempat

1. Pemasukan Dokumen Penawaran : 20 s.d 24 Desember 2024
2. Berkas Penawaran dan Lampirannya ditujukan kepada :  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan kelas IB  
UP. Pejabat Pengadaan Posbakum TA 2025 Pengadilan Negeri Kandangan kelas IB.

### E. Proses Pengadaan

1. Pembukaan Dokumen Penawaran;
2. Evaluasi Dokumen Penawaran;
3. Tes Kualifikasi.

### F. Penetapan Penyedia Jasa dan Penandatanganan SPK

1. Penetapan Penyedia Jasa;
2. Penandatanganan SPK.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui.

Kandangan, 19 Desember 2024

Pejabat Pembuat Komitmen  
Pengadilan Negeri Kandangan kelas IB



Rafiqah, S.T.

Pejabat Pengadaan Jasa Posbakum  
Pengadilan Negeri Kandangan kelas IB



Meyno Asrie Kisworo, S.Kom., M.I.Kom